



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di XXXXXX Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Armeilia Inthisar Hamid, S.H., M.H., Yemima Gloria BR Sinaga, S.H., dan Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H., Advokat-advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dwi Armeilia Inthisar Hamid, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Jln. Syeh Quro RT. 007/003 Talaga Mulya Kecamatan Telaga Sari Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di XXXX Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 06 Januari 2023 dalam Nomor Register 3/Pdt.G/2023/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama XXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXX Karawang dan telah melaksanakan kewajiban suami istri sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga;

3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang 21 Juli 2021;
4. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena selalu terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, serta memiliki hutang karena judi online yang sangat banyak;
5. Bahwa sudah diberikan kesempatan berulang kali untuk memperbaiki rumah tangga tapi Tergugat tidak berubah, masih saja bermain judi online, hingga menjual barang-barang milik Penggugat;
6. Bahwa sudah setahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri karna komunikasi yg semakin buruk antar keduanya;
7. Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan tidak lagi mempertahankan perkawinannya karena tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali, sehingga adalah wajar dan benar apabila Penggugat memilih untuk mengajukan perceraian ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang di Kabupaten Karawang;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Kemudian pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan pula alasan perceraian yaitu:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

9. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan alasan - alasan yang cukup untuk mengajukan dan menandatangani gugatan perceraian a-quo, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun sebagai suami isteri. Maka Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara a-quo agar memutuskan dengan amar putusan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama XXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka memohon hak perwalian Anak XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021, ada pada Penggugat selaku ibu kandung;
11. Bahwa Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anaknya berusia dewasa yaitu berusia 21 tahun. Maka, membebankan Tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021 dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
12. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, perkecokan berkepanjangan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun sudah sering dicoba untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai alasan perceraian;
13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Karawang, untuk kiranya memerintahkan kepada Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jabar;

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR serta oleh karena perkara *a-quo* didukung dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menyatakan putusan dalam perkara *a-quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan kasasi (uitverbaar bij vorrad);

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan perceraian *a quo* sependapat dengan Penggugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen bernama XXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian ANAK XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bernama ANAK XXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021 dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Meminta kepada Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jabar, untuk mencatat perceraian ini serta menerbitkan akta perceraian;
6. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2023, tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 02 Februari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-2 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. XXXXX atas nama Penggugat;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK. XXXXXX atas nama Tergugat;

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat;

Bukti P-4 : Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor: XXXXX atas nama Anak XXXX;

Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nikah Gerejawi 118/SNG/RD/2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi XXXX;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2020 di Karawang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gerejawi Bethel Taber di Rengasdengklok Karawang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah di Karawang;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak sejalan dengan Tergugat, karena awalnya Penggugat tidak tahu aslinya Tergugat gemar judi online, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak setelah Penggugat melahirkan tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX lahir tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa, anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi kurang lebih sudah satu tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat justru Saksi yang membiayai hidup Penggugat;
- Bahwa, Tergugat kerjanya sebagai sales;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak tercapai perdamaian;

2. Saksi XXXXX;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Oktober 2020 di Karawang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Taber di Rengasdengklok Karawang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah di Karawang;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak sejalan dengan Tergugat, karena awalnya Penggugat tidak tahu aslinya Tergugat gemar judi online, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak setelah Penggugat melahirkan tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXX;

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi kurang lebih sudah satu tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat justru orang tua Penggugat yang membiayai hidup Penggugat;
- Bahwa, Tergugat kerjanya sebagai sales;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai gugatan perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satunya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama XXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama XXXXXX, Perempuan kelahiran Karawang 21 Juli 2021 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak setelah Penggugat melahirkan tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu tempat kediaman lagi;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak setelah Penggugat melahirkan tanggal 21 Mei 2021, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman serta dengan memperhatikan fakta ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini, sudah merupakan fakta sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua), yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen bernama XXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka tiga petitumnya yang meminta hak perwalian Anak XXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan dianak yaitu ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Pdt/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa anak XXXXX telah diasuh dan dipelihara oleh ibunya (Penggugat), sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap hal tersebut demi kepentingan yang terbaik untuk anak, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu dan Penggugat merupakan orang yang terdekat dengan anak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat hal asuh anak XXXX diberikan kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat pada angka empat yang meminta agar Tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bernama XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021 dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan: “bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak anaknya (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 280/K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004), serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai sales yang tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat, maka terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak XXXXX ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka lima *petitumnya*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian pada instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, serta dengan mengingat alternatif *petitum* Penggugat yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, maka tuntutan Penggugat pada angka lima patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *junctis* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen bernama XXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak perwalian Anak XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak XXXXX, Perempuan kelahiran Karawang, 21 Juli 2021;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriatna, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriatna

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 210.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kwg